



**KEPALA DESA PUCUNGWETAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN NOMOR  
10 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PUBLIKASI INFORMASI DESA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DESA PUCUNGWETAN KECAMATAN  
SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PUCUNGWETAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa yang partisipasi dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang publikasi informasi desa di lingkungan pemerintah desa pucugwetan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 Tata cara pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ,( Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23);
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kode etik Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ,( Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 13 );
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar layanan informasi publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
  13. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Transparansi Informasi dan Dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pucungwetan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PUBLIKASI INFORMASI DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PUCUNGWETAN

**Pasal 1**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan permohonan/pengguna Informasi publik PPID Desa Pucungwetan melaksanakan melalui :

- a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat.
- b. Layanan Informasi Mobile yaitu PPID secara aktif membuka layanan Informasi melalui
  - Dialog Interaktif ( Rembug/Musyawah Desa ) di Ruang Rapat Balai Desa Pucungwetan

- Diteruskan Rembug/Musyawarah Desa pada lingkungan RW dan RT jika diperlukan.
  - Layanan Telepon PPID
- c. Layanan Informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi yang diumumkan secara berkala melalui website resmi Pemerintah Desa Pucungwetan.

## **Pasal 2**

Penyelenggara Informasi Pemerintah Desa Pucungwetan adalah :

- a. Pengelolaan Informasi Publik khususnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh PPID
- b. Pengelolaan Informasi Publik khususnya situs resmi Website Desa dilakukan oleh Pengelola webdesa.

## **Pasal 3**

Untuk Operasional Pelayanan Informasi Publik perlu didukung Front Office dan back office yang baik :

- a. Front office meliputi :
  - Desk layanan Informasi
  - Desk layanan melalui media telephon, surat, email, website, dan SMS center.
- b. Back office meliputi :
  - Bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi
  - Bidang pengolahan data dan klasifikasi Informasi
  - Bidang penyelesaian sengketa Informasi 4). Desk layanan informasi Publik

## **Pasal 4**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan kebutuhan pemohon pengguna informasi publik, pejabat pengelola informasi Dokumentasi melalui Desk layanan publik melakukan layanan langsung dan melalau media antara lain menggunakan telepon, email, facebook, dan website

## **Pasal 5**

Waktu pelayanan Informasi kepada pemohon/dan atau pengguna informasi dilakukan pada setiap hari kerja senin sampai jumat kecuali hari libur dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Senin 09.00 wib - 14.30 wib
- b. Jumat 09.00 wib - 11.00. wib

## **Pasal 6**

Waktu penyelesaian permohonan informasi dan persyaratan permohonan informasi yang harus dilakukan oleh Pemohon Informasi adalah :


- a. waktu jawaban paling lama 7 hari
- b. Pemohon menyertakan nama dan alamat
- c. Permohonan Informasi/ pertanyaan dan saran atau kritik yang sehat dan membangun.
- c. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi, kecuali informasi yang diminta masuk pada kategori dikecualikan.

**Pasal 7**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam berita desa.

Ditetapkan di : Pucungwetan  
Pada tanggal : 30 September 2020  
KEPALA DESA PUCUNGWETAN



Diundangkan di Pucungwetan  
pada tanggal 30 September 2020



SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN

(JULIAH)

BERITA DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2020 NOMOR 10

